

TUNGGAKAN ASET DI DPRD MAJELIS TPTGR BELUM TERIMA LAPORAN



Mataram (Suara NTB) –

Tunggakan aset diduga dikuasai mantan anggota DPRD Kota Mataram, terus bergulir. Majelis Tim Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) hingga kini belum terima laporan.

Para wakil rakyat mengklaim telah melaporkan bahkan mengembalikan. Seperti pengakuan politisi PDI Perjuangan, Nyanyu Ernawati bahwa laptop merek Toshiba diberikan pada saat menjabat sebagai wakil rakyat periode 2004-2009 hilang saat pembongkaran Sekretariat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. Kasus itu dilaporkan ke Kepolisian. Laporan kehilangan atas aset milik pemerintah pengakuannya, telah diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Mataram.

Namun demikian, majelis TPTGR Kota Mataram belum menerima laporan hingga saat ini. Ketua TPTGR yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi via ponselnya, Senin (9/9) malam menjelaskan, pada rapat TPTGR ada pembahasan terkait aset diduga masih dikuasai oleh mantan anggota Dewan Kota Mataram.

Rapat yang saat itu dihadiri oleh Sekretaris DPRD, H. Lalu Aria Dharma menyanggupi untuk menagih para mantan wakil rakyat serta menelusuri aset tersebut. Namun demikian, belum ada laporan setelah rapat tersebut. “Sekwan mau telusuri dulu. Sampai sekarang kita belum terima laporan,” aku Sekda.

Seandainya penyelesaian aset itu hilang dibuktikan dengan laporan kepolisian para mantan Dewan harus menandatangani surat keterangan kesanggupan ganti rugi. “Sampai sekarang belum kita terima laporan,” tegasnya kembali.

Setelah ada kesanggupan ganti rugi majelis TPTGR akan menindaklanjuti untuk menghitung berapa besar ganti rugi yang dibayar.

Seperti diketahui ada 10 anggota Dewan baik terpilih kembali dan telah purnatugas belum menyerahkan barang milik pemerintah. Total kerugian negara sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp300 juta lebih. **(cem)**

Sumber berita:

1. *Harian Suara NTB, Harian Suara NTB, TUNGGAKAN ASET DI DPRD*

MAJELIS TPTGR BELUM TERIMA LAPORAN, 11 September 2019;

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan tersebut, salah satunya adalah dalam bentuk pinjam pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
- b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang

Sedangkan untuk Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:

- a. Peminjam pakai dan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
- b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. dasar perjanjian;
- c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna Barang.

Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
- Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara/daerah, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKN/D adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
 - Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); atau
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
 - Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.